

Konstitusi dan Struktur Kekuasaan Negara

Aisah^{1*}, Halisah², Nor Yelly³, Utin Dila Mantajai⁴, Surya Sukti⁵
Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: aisahsaa05@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2026
Disetujui 02-06-2026
Diterbitkan 04-06-2026

ABSTRACT

The constitution is a fundamental foundation in the administration of a state, functioning as the supreme law as well as a guideline in regulating power and national life. This article aims to examine the definition of the constitution, its objectives, functions, and scope, as well as its implementation in the Indonesian constitutional system through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method used is library research with a descriptive qualitative approach. The results show that the constitution does not only have a juridical dimension but also philosophical and ethical dimensions, as it contains fundamental values that guide the state toward common goals, as reflected in the thought of Al-Farabi. The 1945 Constitution as Indonesia's constitution is dynamic and has undergone amendments to strengthen democratic principles, human rights protection, and the system of checks and balances. Furthermore, the separation of powers into legislative, executive, and judicial branches, rooted in the ideas of Montesquieu, serves as an important mechanism to prevent the concentration of power. Therefore, the constitution and a balanced structure of power play a crucial role in establishing a democratic, just, and law-based state.

Keywords: Constitution, 1945 Constitution, Democracy, Separation of Powers, Rule of Law

ABSTRAK

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai hukum tertinggi sekaligus pedoman dalam mengatur kekuasaan dan kehidupan berbangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian konstitusi, tujuan, fungsi, dan cakupannya, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga filosofis dan etis karena mengandung nilai-nilai dasar yang mengarahkan negara menuju tujuan bersama, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Al-Farabi. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia bersifat dinamis dan telah mengalami amandemen guna memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta sistem checks and balances. Selain itu, pembagian kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berakar dari gagasan Montesquieu menjadi mekanisme penting dalam mencegah pemusatan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi dan struktur kekuasaan yang seimbang memiliki peran penting dalam mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum.

Kata Kunci: Konstitusi, UUD 1945, Demokrasi, Pembagian Kekuasaan, Negara Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aisah, A., Halisah, H., Yelly, N., Mantajai, U. D. ., & Sukti, S. . (2026). Konstitusi dan Struktur Kekuasaan Negara. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5036-5045. <https://doi.org/10.63822/1b9p9n72>

PENDAHULUAN

Konstitusi memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengatur jalannya suatu negara, karena menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan berbangsa. Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu bangsa. Di Indonesia, keberadaan konstitusi menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara. Tanpa adanya konstitusi yang jelas, arah penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi tidak terarah dan berpotensi menimbulkan penyimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konstitusi perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks perkembangan sistem demokrasi modern. Perubahan sosial, politik, dan hukum menuntut adanya penyesuaian dalam praktik ketatanegaraan. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai instrumen yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, kajian mengenai konstitusi menjadi relevan untuk terus dikembangkan. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari struktur kelembagaan hingga hak dan kewajiban warga negara. Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi. Amandemen tersebut dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan reformasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satu hasil penting dari perubahan tersebut adalah penguatan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu pihak. Dengan adanya perubahan tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konstitusi bekerja dalam praktik. Pemahaman ini juga mencakup hubungan antara konstitusi dengan sistem pemerintahan yang dijalankan. Dengan demikian, kajian ini berfokus pada peran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini berfokus pada beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan konstitusi. Pertama, mengenai pengertian konstitusi sebagai konsep dasar dalam hukum tata negara. Kedua, berkaitan dengan tujuan, fungsi, dan ruang lingkup konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga, membahas tentang kedudukan serta substansi UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Keempat, mengkaji pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini merupakan implementasi dari prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi. Dengan adanya pembagian tersebut, diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep tersebut. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi pembaca. Dengan demikian, pembahasan ini memiliki nilai teoritis dan praktis.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau library research. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pembahasan yang terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami konsep-konsep yang dibahas. Selain itu, metode ini juga

memungkinkan penulis untuk membandingkan berbagai pandangan dari para ahli. Hasil analisis kemudian disusun secara runtut agar mudah dipahami oleh pembaca. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan tulisan dapat memiliki validitas dan keakuratan yang baik. Penulisan dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan fenomena yang ada. Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat untuk mendukung pembahasan dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami makna, nilai, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi secara lebih mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya. Selain itu, penulis juga memanfaatkan sumber digital yang kredibel untuk memperkaya pembahasan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan keakuratan informasi. Dengan demikian, data yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait topik yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan konstitusi dan pembagian kekuasaan negara. Penulis mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mencatat informasi penting dari setiap sumber yang digunakan. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber secara mendalam. Penulis juga melakukan perbandingan terhadap berbagai pendapat ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan kesesuaian maupun perbedaan pandangan yang memperkaya analisis. Proses analisis dilakukan secara bertahap agar menghasilkan pembahasan yang runtut dan logis. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah.

Dalam menjaga validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Selain itu, penulis juga mengutamakan penggunaan sumber-sumber terbaru agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi terkini. Proses penulisan dilakukan secara objektif dengan menghindari bias pribadi serta mengedepankan fakta yang ada. Setiap informasi yang digunakan dianalisis secara kritis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Penulis juga menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki kredibilitas yang baik. Metode yang digunakan juga memungkinkan adanya pengembangan kajian lebih lanjut di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konstitusi

Konstitusi pada hakikatnya merupakan aturan dasar yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusi dipahami sebagai norma tertinggi yang mengatur sistem kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara. Kedudukannya yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pembentukan hukum di bawahnya. Dengan demikian, setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Selain itu, konstitusi juga berperan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum. Keberadaan konstitusi memberikan arah yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya konstitusi, penyelenggaraan negara berpotensi berjalan tanpa kontrol yang jelas. Oleh karena itu, konstitusi menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas negara (P & Adam, 2014).

Secara historis dan etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang mengandung makna membentuk atau menetapkan sesuatu. Dalam perkembangan konsep ketatanegaraan modern, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai kumpulan nilai dan prinsip dasar yang mendasari berdirinya suatu negara. Konstitusi dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Negara seperti Indonesia menganut konstitusi tertulis yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, sedangkan negara seperti Inggris mengandalkan konstitusi tidak tertulis yang berkembang dari kebiasaan dan praktik ketatanegaraan. Perbedaan bentuk ini tidak mengurangi fungsi utama konstitusi sebagai pedoman bernegara. Justru, hal tersebut menunjukkan fleksibilitas konstitusi dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik suatu negara. Dengan demikian, konstitusi memiliki dimensi yang luas, baik secara normatif maupun praktis. Pemahaman ini penting agar konstitusi tidak dipandang secara sempit. Oleh karena itu, konstitusi harus dilihat sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat (Munaf, 2014).

Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi memiliki sejumlah fungsi penting yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Selain itu, konstitusi juga berfungsi mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Di samping itu, konstitusi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam negara demokrasi. Hak-hak dasar warga negara biasanya diatur secara jelas dalam konstitusi. Fungsi lainnya adalah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sangat menentukan kualitas sistem pemerintahan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat vital.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis. UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan menyesuaikan dengan tuntutan reformasi. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah

penguatan prinsip pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga semakin diperjelas dalam konstitusi (Santoso, 2013). Dengan adanya perubahan tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih terbuka dan akuntabel. UUD 1945 juga berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstitusi Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.

Tujuan, Fungsi dan Cakupan Konstitusi

Konstitusi pada dasarnya disusun dengan tujuan utama untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Menurut pandangan C. F. Strong, konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan kekuasaan politik sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma hukum yang jelas. Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam konteks ini, konstitusi menjadi alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara agar berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Di Indonesia, tujuan konstitusi juga tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengandung nilai filosofis. Dengan demikian, konstitusi berperan dalam mengarahkan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi menjadi sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan demokratis (Fitriani, 2023).

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif pemikiran klasik, tokoh seperti *Al-Farabi* juga memberikan kontribusi dalam memahami tujuan konstitusi. Ia memandang bahwa suatu negara harus diatur berdasarkan nilai-nilai kebajikan demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam konsep negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*), aturan dasar negara harus mampu mengarahkan pemimpin dan rakyat menuju kebaikan bersama. Pandangan ini selaras dengan tujuan konstitusi modern yang tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga mengarahkan penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, konstitusi memiliki dimensi etis selain dimensi yuridis. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan bernegara. Pemikiran ini menunjukkan bahwa konsep konstitusi telah berkembang sejak lama. Integrasi antara nilai moral dan hukum menjadi aspek penting dalam konstitusi. Dengan demikian, tujuan konstitusi tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga idealis. Hal ini memperkuat peran konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara (Purba & Tamba, 2024).

Fungsi konstitusi dalam suatu negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan. Salah satu fungsi utamanya adalah menetapkan struktur dan sistem pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Dalam praktiknya, konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negara. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Konstitusi juga berperan sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah. Artinya, kekuasaan yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan konstitusi. Dengan

demikian, konstitusi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, fungsi konstitusi sangat menentukan kualitas suatu negara hukum.

Adapun cakupan konstitusi mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur lembaga negara, tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut A. Hamid S. Attamimi, konstitusi berfungsi sebagai batas sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengatur dan pengendali kekuasaan. Selain itu, tokoh seperti Struycken menyatakan bahwa konstitusi merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa serta gagasan dasar para pendiri negara (Kartini, 2024). Dengan demikian, konstitusi juga mengandung nilai historis yang penting bagi suatu bangsa. Cakupan konstitusi juga meliputi pengaturan hak dan kewajiban warga negara serta tujuan nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, konstitusi menjadi dokumen yang sangat kompleks dan komprehensif. Semua aspek penting kenegaraan pada dasarnya tercermin dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusi memiliki peran strategis dalam menentukan arah suatu negara .

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Keberadaan UUD 1945 tidak hanya sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, terutama yang bersumber dari Pancasila. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, setiap aturan hukum harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ini. UUD 1945 juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perkembangannya, konstitusi ini mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat dinamis dan adaptif. Dengan demikian, konstitusi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan negara (Nuruddin, 2022).

Secara sistematis, UUD 1945 terdiri atas beberapa bagian utama yang saling berkaitan dalam mengatur kehidupan bernegara. Bagian pertama adalah Pembukaan yang memuat dasar filosofis negara serta tujuan nasional, seperti keadilan sosial dan kemerdekaan. Bagian kedua adalah batang tubuh yang berisi ketentuan mengenai struktur kelembagaan negara dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Melalui struktur ini, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Setelah amandemen, pengaturan dalam UUD 1945 menjadi lebih rinci dan komprehensif. Hal ini mencakup penguatan lembaga negara serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, struktur UUD 1945 mencerminkan prinsip negara hukum modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isi UUD 1945 menjadi sangat penting (Dirgantara, Herman, 2022).

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dari keseluruhan konstitusi. Bagian ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Selain itu, bagian ini juga menjadi pedoman dalam menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam batang tubuh. Dalam praktiknya, lembaga

seperti Mahkamah Konstitusi sering menjadikan Pembukaan sebagai dasar dalam memutus perkara konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa Pembukaan memiliki fungsi interpretatif yang sangat penting. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pembukaan tidak dapat diubah meskipun terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Keberadaan Pembukaan memperkuat identitas konstitusional Indonesia. Dengan demikian, Pembukaan menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara (Pardi, 1998).

Perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada periode reformasi merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut mencakup pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi legislatif, serta pembentukan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia juga diperjelas dalam konstitusi. Amandemen ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Prinsip checks and balances juga semakin ditegaskan dalam hubungan antar lembaga negara. Dengan adanya perubahan tersebut, kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu lembaga. Sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang dan partisipatif. UUD 1945 pun berkembang sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Oleh karena itu, perubahan ini menjadi bukti bahwa konstitusi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Struktur Kekuasaan: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Struktur kekuasaan dalam suatu negara demokratis pada umumnya dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini dikenal sebagai prinsip *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu sebagai upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Dalam sistem ini, masing-masing cabang kekuasaan memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Kekuasaan legislatif bertugas membentuk undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif menegakkan hukum. Ketiga cabang ini tidak bekerja secara terpisah sepenuhnya, melainkan saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya pembagian kekuasaan, diharapkan tercipta pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga menjadi sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Menurut penulis, pembagian kekuasaan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur kekuasaan sangat penting dalam kajian hukum tata negara (Asshiddiqie, 2006).

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang sebagai dasar hukum dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peran legislatif sangat penting karena undang-undang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Selain membuat undang-undang, legislatif juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam negara demokrasi, lembaga legislatif merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, keberadaannya harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Menurut analisis penulis, fungsi pengawasan legislatif di Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih efektif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan. Dengan demikian, legislatif memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan kebijakan publik. Fungsi utama eksekutif adalah mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Selain itu, eksekutif juga memiliki peran dalam merumuskan kebijakan strategis untuk pembangunan negara. Dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif memiliki cakupan yang luas sehingga berpotensi menjadi dominan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dari lembaga lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut pandangan penulis, penguatan sistem akuntabilitas dalam lembaga eksekutif sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, eksekutif berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Faguet et al., 2020).

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Lembaga yang menjalankan kekuasaan ini di Indonesia antara lain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yudikatif memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi khusus dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Peran yudikatif sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman harus bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan bersifat objektif dan adil. Menurut analisis penulis, independensi lembaga yudikatif harus terus dijaga agar tidak terpengaruh kepentingan politik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat terjaga. Oleh karena itu, yudikatif menjadi pilar penting dalam negara hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai hukum tertinggi sekaligus pedoman dalam mengatur kekuasaan dan kehidupan berbangsa. Konstitusi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga filosofis dan etis karena memuat nilai-nilai dasar yang mengarahkan negara menuju tujuan bersama, sebagaimana juga tercermin dalam pemikiran Al-Farabi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum tertulis yang bersifat dinamis dan telah mengalami amandemen untuk memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta sistem checks and balances. Selain itu, pembagian kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berakar dari gagasan Montesquieu menjadi mekanisme penting dalam mencegah pemusatan kekuasaan dan menjaga keseimbangan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan konstitusi dan struktur kekuasaan yang seimbang sangat menentukan terciptanya negara yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum, sehingga pemahaman terhadap keduanya menjadi hal yang esensial bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Dirgantara, Herman, M. (2022). Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Mercatoria*, 15(April), 43–51.
- Faguet, E., Berlin, I., Aron, R., Pangle, T., & Manent, P. (2020). *Montesquieu 's The Spirit of the Laws*.
- Fitriani, M. (2023). *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN KONSTITUSI*. 02(01), 58–68.

- Kartini. (2024). Konstitusi dan Lembaga Konstitusi. *Edu Manage*, 1–11.
- Munaf, Y. (2014). *konstitusi dan kelembagaan negara*.
- Nuruddin, A. M. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. Alfa Press.
- P, Z. W. A. W., & Adam, H. (2014). *PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG*. 168–190.
- Pardi, I. W. (1998). KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945: DISKURSUS PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 97–104.
- Purba, W. A., & Tamba, C. V. (2024). *PERAN KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI DI INDONESIA*. 2(5), 162–170.
- Santoso, M. A. (2013). *PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA*. 2(3).